



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Dauhwaru Tgl 10 Desember 1975, Umur 46 Tahun, bertempat tinggal di. Jembrana pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Batumara Tgl 17 Oktober 1985, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di Jembrana pekerjaan Pegawai kontrak Pemkab. Jembrana, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat Bali dan agama hindu, pada tanggal 21 September 2009 di rumah kediaman laki-laki (Purusa) yakni Penggugat dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5101CPK0610200900141 tanggal 7 Oktober 2009;
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut , Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama:
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jembrana pada tanggal 19 Februari 2016;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jembrana pada tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis;
4. Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering mengalami percekocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dari tahun 2015 sampai sekarang ini, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi (pisah ranjang) sejak tanggal 7 Juli 2020;
5. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan ataupun nasehat penggugat bahkan percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi serta kedua orang anak perempuan hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap tinggal dan diasuh oleh pihak Penggugat selaku Purusa dalam adat Bali;
6. Bahwa walaupun dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan namun penggugat dan tergugat selalu dapat mengatasi dan berupaya agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa ternyata upaya selama ini tidak pernah membuahkan hasil dan pertengkaran serta percekocokan terus menerus terjadi, yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut;
8. Bahwa karena pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus serta antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka rasanya sudah tidak mungkin antara penggugat dan tergugat dapat membina rumah tangga kembali dan hidup sebagaimana pada awal perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan memanggil penggugat dan tergugat untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan kemudian memeriksa serta pada akhirnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2009 secara adat bali dan agama hindu dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dengan Akta Perkawinan Nomor: 5101CPK0610200900141 tanggal 7 Oktober 2009 dinyatakan sah putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak perempuan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku purusa, dan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayang kepada anak kandungya sewaktu-waktu;
4. memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan PN Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Jembera untuk dapat dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau; Mohon pengadilan menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 11 Maret 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101CPK0610200900141 tanggal 7 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 September 2009 yang dicatatkan pada tanggal 6 Oktober 2009 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi sehingga tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Kejaksaan Negeri Jember sebagaimana bukti P-4:

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian selain tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-4 yaitu Surat pemberian izin bercerai yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi dan membuktikan adanya surat ijin untuk melakukan perceraian yang diberikan dari pejabat/atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, terkait hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan An. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala keluarga I Ketut Arya Tangkas yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”, maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berbasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 September 2009 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor No 5101CPK0610200900141 tanggal 7 Oktober 2009, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 19 Februari 2016;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 11 Mei 2020;diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gede Suparsadha, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp210.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp310.000,00;</u>

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)